



P U T U S A N
Nomor : 193/PDT/2010/PT.R

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Koperasi Unit Desa (KUD) Binangun, berkedudukan di Jln.

Rindu Alam, Desa Karya Bhakti,
Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten
Kampar, memberi kuasa kepada Eva
Nora, SH.,MH. dan kawan-kawan, para
Advokat pada Law Firm Eva Nora &
Associates, berkantor di Komplek Sentra
Nangka Mas Blok C Nomor 6, Jalan
Tuanku Tambusai, Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 April 2009, semula sebagai
Tergugat I sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n :

Unit Usaha Otonom (UUO) Koperasi Unit Desa (KUD)

Binangun, Desa Utama Karya,
berkedudukan di Desa Utama Karya,
Kecamatan Kampar Kiri Tengah,
Kabupaten Kampar, diwakili oleh Muhdi
sebagai Ketua, memberi kuasa kepada
Tommy Karya, SH.,MH. dan kawan-
kawan, para Advokat/Asisten Advokat
pada kantor Advokat A&T Law Firm,
berkantor di Hotel Sahid Jln. Jend.

Hal. 1 dari 7 hal.Put.193/PDT/2010/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman No. 11 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2010, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Dan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar,
berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman
Nomor 11, Bangkinang, Kabupaten
Kampar, semula sebagai Tergugat II
sekarang sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 193/Pen.Pdt/2010/PT.R, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2010 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Tentang Duduknya Perkara :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian mengenai duduknya perkara ini sebagai tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 7 Desember 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 2 dari 7 hal.Put.193/PDT/2010/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Rapat Anggota Tahunan KUD Binangun tanggal 25 Februari 2009 adalah batal ;
- Memerintahkan Tergugat I untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 17 Desember 2009, yang dibuat oleh Nasib Sagala, SH Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyatakan bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 17 Desember 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 7 Desember 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding yang diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 15 Februari 2010, sedangkan kepada Tergugat II/Turut Terbanding diberitahukan pada tanggal 27 Mei 2010 ;

Bahwa Pembanding/Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Februari 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 26 Agustus 2010 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat II diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 27 Mei 2010 ;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat I, kuasa hukum Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Oktober 2010, kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Oktober 2010 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat II diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 ;

Bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN, tanggal 19 Agustus 2010, tanggal 27 September 2010 dan tanggal 1 Oktober 2010, kepada pihak yang

Hal. 3 dari 7 hal.Put.193/PDT/2010/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beperkarakuasa hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding dari Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 7 Desember 2009 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, berpendapat :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Tergugat I/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2009 dan minta rapat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal ;

Hal. 4 dari 7 hal.Put.193/PDT/2010/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Unit Usaha Otonom (UUO) tidak terdapat di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga KUD maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengenai tata cara pembentukan Unit Usaha Otonom (UUO) ;

Menimbang, bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan telah sesuai pula dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Binangun, dihadiri lebih dari 2/3 Anggota KUD (bukti T1-VII), sehingga memenuhi kourum dan dapat mengambil keputusan serta dihadiri oleh pejabat setempat dan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kampar. Rapat Anggota Tahunan tersebut diperkuat dengan Surat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Nomor 412.32/Diskop/2.1/III/209/50 tanggal 4 Maret 2009 (bukti T1-IV);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mereka tidak diundang untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan sehingga Rapat Anggota Tahunan tersebut tidak sah adalah alasan yang tidak dapat diterima karena fakta di persidangan Anggota KUD yang berasal dari Desa Utama Karya ada yang mau datang, namun tidak hadir dalam Rapat Anggota tersebut karena telah diwakili oleh Muhdi dan Ali Surahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tentang perkoperasian disebutkan : Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar ;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Anggaran Dasar KUD Binangun menyebut Rapat Anggota sah apabila dihadiri :

- a. Sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota,
- b. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan apabila tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 7 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengambil pertimbangan tersebut di atas, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagai tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I
Koperasi Unit Desa (KUD) Binangun ;

Dalam eksepsi :

--- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 7 Desember 2009 ;

Dalam Pokok Perkara :

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.BKN, tanggal 7 Desember 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

--- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

--- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 oleh kami: Mabrug Nur,SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Arifin Edi Suryanto,SH dan Baharuddin Siagian,SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Tabrani, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

H.Arifin Edi Suryanto,SH

Mabrug Nur,SH.,MH

Baharuddin Siagian,SH.,MHum

Panitera Pengganti

Tabrani, SmHk.

Biaya-biaya.

1. MateraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 3.000,-
 3. Leges.....Rp. 75.000,-
 4. PemberkasanRp.136.000,-
- Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal.Put. No.193/PDT/2011/PTR